



**WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Yth. : 1. Sdr.Kepala OPD se-Kota Padang Panjang
2. Sdr. Camat dan Lurah se- Kota Padang Panjang

**SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG PANJANG**

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Padang Panjang, melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, serta Surat Edaran Bersama Empat Menteri Nomor: 270/M.PPN/II/2012, SE-33/MK.02/2012, SE 050/4379A/SJ/II/2012 dan SE 46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), diminta kepada Saudara agar melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan Perencanaan Responsif Gender (PRG) dalam penyusunan Dokumen Renstra/Perubahan Renstra dan Renja OPD Saudara.
2. Pengintegrasian Gender dalam dokumen perencanaan harus memuat isu kesetaraan dan keadilan gender antara lain pada landasan hukum, data terpilah, rumusan kondisi daerah, isu strategis, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program kegiatan.
3. Dalam melakukan integrasi gender, instrument Analisis Gender atau Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) digunakan untuk penyusunan Perencanaan Responsif Gender (PRG) dalam dokumen Renstra OPD dan Renja OPD yang dimulai dari proses musrenbang.
4. Memilih dan menetapkan program/kegiatan yang merupakan prioritas pembangunan daerah serta memiliki daya ungkit terhadap pengurangan kesenjangan gender , tetapi tidak harus menambah alokasi anggaran dan penambahan program/kegiatan yang dikhususkan untuk program perempuan.
5. Memberikan komitmen penuh terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan menyiapkan SDM perencanaan terlatih untuk perencanaan penganggaran yang responsive gender.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai mana mestinya, terima kasih.

Ditetapkan di Kota Padang Panjang
pada tanggal 25 Februari 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN